



SALINAN PENETAPAN
Nomor 223/Pdt.P/2013/PA.Wtp.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
MUSMILAH HIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Laware bin Lantu, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Bulumpare Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai **pemohon I**;

Rosnaeni binti Marsude, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Bulumpare Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-buktinya;

DIIDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 223/Pdt.P/2013/PA.Wtp. tanggal 14 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, pada tahun 1990 yang menjadi wali dalam pemikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bemama Marsude dinikahkan oleh imam setempat bemama Abduh, dengan maskawin 2 pohon kelapa, disaksikan oleh Amran dan Jawi.
2. Bahwa pada saat pemikahan pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan baik menurut
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang undangan yang berlaku .

4. Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;

5. Bahwa, pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamuru.

6. Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam register Nikah di KUA tersebut ditemukan data tentang pemikahan pemohon I dan pemohon II.

7. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watampone guna dijadikan sebagai dasar hukum adanya bukti sahnya pemikahan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan hal hal lain yang berkaitan dengan pengesahan nikah ;

8. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian Negara atau pihak manapun

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan pemohon I (Laware bin lantu) dengan pemohon II (Rosnaeni binti Marsude) yang dilangsungkan pada tahun 1990 di Desa Mattampe Bulu Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dan tetap pada permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730813017710052 dikeluarkan oleh Kepala putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone tanggal 21 Nopember 2012 bermaterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut

1. **Rosman bin Sama**, umur 41, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kenal pemohon I dan pemohon II, pemohon I adalah ipar, keduanya adalah suami istri menikah pada tahun 1990 ;

Bahwa saksi hadir pada pemikahannya dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, pernikahan dilaksanakan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah Amran dan Jawi, maskawin berupa 2 pohon kelapa;

Bahwa pada saat pernikahan berlangsung pemohon I jejak dan pemohon II perawan, tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan dan selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pemikahannya itu ;

2. **Kahar bin Sunreng**, umur 35 bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena tetangga dekat mereka adalah suami istri menikah pada tahun 1990 di dilaksanakan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;

Bahwa saksi kenal bemama Amran dan Jawi adalah keluarga dari pemohon I, dimana pemohon I saat pemikahannya berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan ;

Bahwa ayah kandung pemohon II bemama Marsude orangnya taat beragama, pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab / keluarga lagi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemah sesusan serta tidak ada yang keberatan tentang keabsahan perk a wi nan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan agama keduanya tidak pemah cerai ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menerima dan dalam kesimpulannya bahwa benar pemikahannya tidak bertentangan dengan ajaran agama serta mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah pada pokoknya bahwa pemikahannya dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, tidak ada larangan melakukan pemikahan, bahwa maksud permohonan pengesahan nikah pemohon adalah untuk mendapat bukti sahnya pemikahan antara pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya pemikahan tersebut, terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pemikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan pemikahan pemohon itu sendiri ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk dimana bukti tersebut tidak relevan sebagai bukti keabsahan suatu pemikahan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pemikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana pemohon dengan hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam, tidak ada satupun yang pemah keberatan kalau pemohon I dengan pemohon II
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

4 - N^ ojlxl

Artinya : Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masjelis hakim berkeyakinan bahwa pernikahan antara Laware bin Lantu dengan Rosnaeni binti Marsud di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone pada tahun 1990 telah dilaksanakan menurut syarat dan hukum syariat Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama yang sekaitan dengan permohonan ini, sebagaimana termuat dalam :

1. Kitab Fathul Mu'in berbunyi :

Artinya : Didalam dakwa (permohonan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu 'in IV: 253).

2. Kitab I'ananut Tholibin, berbunyi :

ajsaj-43 (jl SI^ol

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pemikhannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut (I'ananut Tholibin Juz II hal 308)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang bersifat ex parte yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya diputuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan permohonan II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (**Laware bin Lantu**) dengan pemohon II (**Rosnaeni binti Marsude**) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis serta Muh.Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra.Nuraeni sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

Muh.Nasir B, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, .M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nuraeni.

f g	Rincian Biaya Perkara : 1.	: Rp.	30.000,-
	Biaya Pendaftaran		
	2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
	3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
	4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
	5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dra. Erni Yulaelah